



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR W.33-06.HN.01.01 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM KERJA PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025, untuk pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kantor Wilayah membentuk tim kerja analisis dan evaluasi;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat serta menjalankan tugas menjadi Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
 4. Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN SULAWESI BARAT TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- Ketua :** John Batara Manikallo, S.E., S.H., M.H.
Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
- Sekretaris :** Astuti Toding, S.H.
(Analisis Hukum)
- Anggota :**
1. Oki Lestari
(Analisis Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional)
 2. Erwin Setiawan
(Analisis Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional)

3. Dr. Muh. Irsyadi Ramadhany, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan PUU Ahli Muda)
4. Munawir, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan PUU Ahli Muda)
5. Zainuddin, S.E.
(Analisis Hukum Ahli Muda)
6. Mardiana, S.Ag
(Penyuluh Hukum Ahli Muda)
7. Musniar, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
8. Rina, S.H., M.H. (Analisis hukum pada Biro Hukum Sulawesi Barat)
9. Arfani Syakur, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli pada Biro Hukum)
10. Dr. Muhammad Al Habsy Ahmad, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju)

- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan inventarisasi bahan berupa data peraturan perundang-undangan serta data dukung terkait yang terkait dengan tema analisis hukum kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
 - b. Melakukan analisis terhadap peraturan daerah dengan menggunakan variabel penilaian 6 Dimensi;
 - c. Merumuskan simpulan hasil analisis dan evaluasi;
 - d. Merumuskan rekomendasi sebagai alternatif solusi atas permasalahan yang ada dalam peraturan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-135.11.2.693125/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 Maret 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sunu Tedy Maranto

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.